



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat demi tercapainya kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di Daerah perlu dilakukan secara profesional, berkualitas, berkesinambungan, dan melibatkan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka perlu pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Negara Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1062);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 77);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 814);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

10. Jaminan . . .

10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah Daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang Kesejahteraan Sosial.
16. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
17. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
18. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.

19. Pencegahan Disfungsi Sosial adalah upaya untuk mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
20. Pengembangan sosial adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, atau daya guna individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik.
21. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah Daerah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
22. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara dan/atau berkelanjutan yang diberikan kepada PPKS dengan maksud agar PPKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
24. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
25. Kelompok Minoritas adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat sehingga didiskriminasi oleh golongan lain yang lebih besar.
26. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik seseorang dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
27. Ketunaan Sosial adalah kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dari norma sosial, moral dan etika yang berlaku di masyarakat.

28. Keterlantaran . . .

28. Keterlantaran adalah anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab.
29. Kebencanaan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak lain yang ditimbulkannya.
30. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
31. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
32. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
33. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
34. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Pusat dan Daerah.
35. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat Daerah, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.

36. Supervisor . . .

36. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
37. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
38. Penyuluh Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pensosmas adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, adat, perempuan, pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
39. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berasaskan:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya program pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, secara terarah terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan :

- a. meningkatkan . . .

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga serta berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 6

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. rehabilitasi . . .

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan/atau
- d. perlindungan sosial.

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Tahapan Rehabilitasi Sosial meliputi:
 - a. pendekatan awal;
 - b. asesmen;
 - c. penyusunan rencana intervensi;
 - d. intervensi;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin . . .

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
 - (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
 - (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dimaksudkan untuk :
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya Kesejahteraan Sosial;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian . . .

- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 11

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal 12

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Pasal 13

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik didalam maupun luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Pasal 15

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah PPKS.
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keluarga;
 - b. anak;
 - c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. penyandang disabilitas;
 - f. tuna sosial;

g. komunitas . . .

- g. komunitas kumuh dan pulau-pulau terpencil; dan/atau
- h. kebencanaan.

Pasal 17

Keluarga PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. keluarga berumah tidak layak huni;
- b. keluarga rentan sosial ekonomi;
- c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- d. keluarga fakir miskin;
- e. korban bencana sosial;
- f. korban bencana alam;
- g. kelompok minoritas;
- h. korban tindak kekerasan pekerja migran; dan/atau
- i. korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Pasal 18

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan sesuai dengan kewenangan Daerah melalui:

- a. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
- b. fasilitasi kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- d. bantuan sosial;
- e. kesempatan kerja atau berusaha;
- f. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- g. reunifikasi.

Pasal 19

Anak PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak jalanan;
- e. anak disabilitas;
- f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- g. anak yang membutuhkan perlindungan khusus; dan/atau
- h. anak korban NAPZA.

Pasal 20

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan melalui:

- a. perawatan dan pengasuhan;
- b. fasilitasi kesehatan dan perbaikan gizi;
- c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
- d. bimbingan agama, mental dan sosial;
- e. rehabilitasi sosial;
- f. bantuan sosial;
- g. fasilitasi administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- h. fasilitasi bantuan hukum; dan/atau
- i. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial.

Pasal 21

Perempuan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. perempuan rawan sosial ekonomi; dan
- b. perempuan korban tindak kekerasan.

Pasal 22

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diselenggarakan melalui:

- a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- b. bantuan sosial;
- c. kesempatan bekerja dan berusaha;
- d. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- e. pelayanan kesehatan; dan/atau
- f. bantuan hukum.

Pasal 23

Lanjut Usia PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. lanjut usia terlantar;
- b. lanjut usia penyandang disabilitas;
- c. lanjut usia fakir miskin; dan/atau
- d. lanjut usia korban tindak kekerasan.

Pasal 24

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diselenggarakan melalui:

- a. perawatan dan pengasuhan;
- b. bantuan sosial;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. fasilitasi kesehatan;
- e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. fasilitasi bantuan hukum;
- g. fasilitasi administrasi kependudukan; dan/atau
- h. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial.

Pasal 25

Penyandang disabilitas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. keterbatasan fisik;
- b. keterbatasan intelektual;
- c. keterbatasan mental; dan/atau
- d. keterbatasan sensorik.

Pasal 26

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diselenggarakan melalui:

- a. perawatan;
- b. bantuan sosial;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. fasilitasi kesehatan;
- e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. fasilitasi bantuan hukum;
- g. fasilitasi administrasi kependudukan;
- h. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial;
- i. aksesibilitas sarana umum dan lingkungan;
- j. aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi;
- k. aksesibilitas dalam pelayanan publik; dan/atau
- l. aksesibilitas pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Tuna Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. gelandangan;
- b. pengemis;
- c. orang terlantar;
- d. pemulung;
- e. korban penyalahgunaan Napza;
- f. bekas warga binaan pemasyarakatan;
- g. fasilitasi orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- h. bekas penyakit kronis; dan/atau
- i. tuna susila.

Pasal 28

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi tuna sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diselenggarakan melalui:

- a. perawatan;
- b. bantuan sosial;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. fasilitasi kesehatan;
- e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. fasilitasi bantuan hukum;
- g. fasilitasi administrasi kependudukan; dan/atau
- h. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial.

Pasal 29

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi komunitas kumuh dan pulau-pulau terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g diselenggarakan melalui:

- a. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
- b. fasilitasi kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- d. bantuan social;
- e. kesempatan kerja atau berusaha; dan/atau
- f. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 29 menjadi tanggung jawab Dinas dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 31

Daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan kebencanaan yang meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

BAB IV

PENANGANAN PPKS

Pasal 32

- (1) Penanganan PPKS dilakukan melalui usaha Kesejahteraan Sosial, kewirausahaan termasuk pengembangan potensi sistem sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penanganan PPKS wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama masyarakat melalui program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas dan dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Usaha penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif;
 - c. rehabilitatif; dan/atau
 - d. *empowerment* (pemberdayaan).

(5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penanganan PPKS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SLRT

Pasal 33

SLRT dibentuk untuk meningkatkan layanan Kesejahteraan Sosial yang terintegrasi, responsif dan tepat sasaran serta mendukung percepatan penurunan kemiskinan dan kerentanan.

Pasal 34

SLRT memiliki fungsi utama sebagai berikut :

- a. mengintegrasikan informasi, data dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial; dan/atau
- e. membantu pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation*.

Pasal 35

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT terdiri atas:

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelayanan.

Pasal 36

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah.

Pasal 37

- (1) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:
- a. sekretariat teknis SLRT Daerah; dan
 - b. puskesmas.

(2) Sekretariat . . .

- (2) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. manajer;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial; dan
 - b. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh supervisor di tingkat kecamatan dan fasilitator di tingkat desa.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlokasi di kantor desa atau kantor kecamatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan pelayanan dan yang mengatur tentang sarana dan prasarana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Daya Manusia dan yang mengatur tentang pendanaan kegiatan Puskesmas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Tanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Banten;
- b. berkoordinasi dalam pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. memberikan izin dan pengawasan dalam pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 41

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB VII

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 42

Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan

Pasal 43 . . .

Pasal 43

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf a, terdiri atas:
 - a. tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. pekerja Sosial Profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional dan Penyuluh sosial paling sedikit memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Pekerja Sosial memiliki kualifikasi:
 - a. sarjana kesejahteraan sosial;
 - b. sarjana terapan pekerjaan sosial;
 - c. sertifikat kompetensi.
- (4) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, dan Penyuluh Sosial dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. tunjangan; dan/ atau
 - d. penghargaan.

Pasal 44

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf b, sesuai Kewenangan Daerah meliputi:
 - a. pusat Kesejahteraan Sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. panti sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah Perlindungan Sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS sesuai kewenangan Daerah.

(3) Sarana . . .

- (3) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dari tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi . . .

- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i setelah terpenuhinya persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Peran serta badan usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 47

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial wajib mendaftar ke Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan kegiatannya di wilayah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Dinas wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 49 . . .

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan dalam bentuk Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) wajib memiliki izin dari Bupati dan melaporkan kegiatannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat, adat kebiasaan atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf h, wajib memperoleh izin dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Setiap orang/lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 52

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di Daerah terdiri atas:

a. Rehabilitasi . . .

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten.

BAB XI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak luar negeri; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan/atau
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kesejahteraan Sosial dan peningkatan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kemitraan . . .

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Penyediaan dana Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. jaringan sistem informasi harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XIII

PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 56

- (1) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui tahapan:
 - a. proses usulan data serta verifikasi dan validasi;
 - b. pengendalian/penjaminan kualitas;
 - c. penetapan; dan
 - d. penggunaan.

- (2) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a. pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial.
- (3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 November 2022
BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN
(6, 52/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah.

Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Selain itu penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat.

Untuk melengkapi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam peraturan daerah ini juga diatur mengenai pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Aktivitas ini perlu diatur dengan tujuan utama yakni mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS akan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Bidang Kesejahteraan sosial bagi PMKS dan bagi masyarakat akan mudah untuk memahami dan mematuhi peraturan daerah tersebut, sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta seluas-luasnya berperan dalam pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan”, adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan”, adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan”, adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan”, adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait, sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan”, adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, diperlukan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, yaitu unsur pemerintah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra unsur pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas”, adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi”, adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i . . .

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas”, adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilandasi dengan profesionalisme dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan”, adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggalian potensi dan sumberdaya”, adalah penggalian segala sesuatu baik yang dapat dilihat (tangible) maupun tidak dapat dilihat (intangibile) yang digunakan oleh individu, kelompok maupun masyarakat dalam upaya pemberdayaan sosial PMKS.

Huruf c

Penggalian nilai-nilai dasar dimaksudkan sebagai pemberdayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan PMKS melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan tarap kesejahteraan sosialnya, sesuai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang mengacu pada hal-hal yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat secara umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pemberian bantuan usaha” adalah bantuan stimulan modal usaha untuk melaksanakan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang merupakan suatu usaha keluarga binaan sosial untuk memiliki mata pencaharian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan bagi PPKS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah pengembalian mantan PPKS ke masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk pusat usaha kesejahteraan sosial antara lain pesantren dan rumah adat.

Huruf b

Yang termasuk pusat rehabilitasi sosial, antara lain balai/panti sosial yang menjalankan kegiatan refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “balai/panti sosial”, adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki peran meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memberdayakan PMKS ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rumah singgah”, adalah tempat penampungan sementara PMKS, sebagai wahana pelayanan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rumah perlindungan sosial”, adalah unit pelayanan perlindungan perlanjutan dari temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi PMKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.